



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 429/Pdt.P/2012/PN.SP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

I Tempat tanggal lahir Negari., Tanggal 16 Pebruari 1974, Jenis kelamin Laki-laki,
NY Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Peg. Swasta, Alamat/Tempat
OM nggal Banjar Dinas Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
AN Klungkung ; Selanjutnya disebut sebagai- Pemohon -----

SUK

AD

A.

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----
-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----
-----Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----
-----Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----
-----Setelah memperatikan bukti surat Pemohon ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 September 2012 di bawah register perkara Nomer: 429/PDT.P/2012/PN.SP., mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----



- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan dengan **NI NYOMAN SURIANI** pada tanggal **23 Oktober 2007** dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 469 / Kw / Capil / 2012 ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA**, lahir di Klungkung tanggal **02 September 2008** ; -----
- Bahwa oleh karena kesibukan pemohon sebagai karyawan Swastadan juga kurang mengerti untuk hal-hal yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan, maka sampai saat ini pun anak Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa setelah Pemohon datang ke Kantor Dina kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon disana mndapat penjelasan bahwa pencatatan kelahiran bagi yang lahirnya melewati batas waktu 1(satu) tahun lebih seperti yang disebutkan dalam pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006, maka pencatatannya harus disertai dengan sebuah Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi **ijin** kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak Pemohon yang bernama : **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA**, lahir di Klungkung tanggal : 02 September 2008 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya yang sah yaitu : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN SUKADA. NIK. 5105021602740001 Tertanggal 26 -07- 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1** : -----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5105021807070245. atas nama Kepala Keluarga I KETUT LAMBIH, selanjutnya di beri tanda **bukti P.2** : --
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 496/Kw/ Capil/ 2012, tanggal 30 Juli 2012, antara I NYOMAN SUKADA dengan Ni NYOMAN SURIANI, selanjutnya diberi tanda **bukti P.3** :-----
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/21/SKL/VIII/2012, atas nama I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA, pada tanggal : 2 September 2008 , Selanjutnya diberi tanda **bukti P.4** : -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat sebagai mana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi I NYOMAN SUMERTA :**

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang kelahiran anaknya yang ke-I yang bernama I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA , lahir di Klungkung, pada tanggal : 02 September 2008;-----
3. Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dan pada persidangan ini Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Kelahiran anaknya yang ke pertama karena sampai saat ini kelahiran anaknya yang ke pertama tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung : -----
4. Bahwa saksi tau anak pemohon bernama I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA , lahir di Klungkung, pada tanggal:02 September 2008;-----
5. Bahwa kelahiran anak pemohon yang Ke pertama bernama I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA , lahir di Klungkung, pada tanggal :02 September 2008 sampai saat ini belum dicatatkan, karena kesibukan pemohon : -----

2. Saksi NI NYOMAN SURIANI : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah istri pemohon : -----
2. Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang kelahiran anaknya yang ke-I yang bernama I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA , lahir di Klungkung, pada tanggal: 02 September 2008;-----
3. Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dan pada persidangan ini Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Kelahiran anaknya yang ke pertama karena sampai saat ini kelahiran anaknya yang ke pertama tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi tau anak pemohon bernama I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA , lahir di Klungkung, pada tanggal: 02 September 2008;-----

5. Bahwa kelahiran anak pemohon yang Ke pertama bernama I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA , lahir di Klungkung, pada tanggal : 02 September 2008 sampai saat ini belum dicatatatkan, karena kesibukan pemohon : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada pokoknya meminta agar permohonannya dikabulka untuk seluruhnya dan selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara persidangan ini di anggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak dari Pemohon yang bernama **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA**, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, pada tanggal: **02 September 2008** belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4. dan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **I NYOMAN SUMERTA** dan **NI NYOMAN SURIANI**

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA**, ;-----
2. Bahwa benar anak kandung Pemohon yang lahir di **Klungkung**, pada tanggal: **02 September 2008** ; -----
3. Bahwa benar anak kandung Pemohon tersebut sejak kelahirannya sampai sekarang, kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon di atas ; -----

Menimbang, bahwa saksi **I NYOMAN SUMERTA** dan **NI NYOMAN SURIANI** pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA** yang lahir di **Klungkung**, pada tanggal : **02 September 2008**, kelahirannya tersebut belum di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu P.4. tersebut diperoleh fakta bahwa telah lahir seorang anak Laki-Laki, anak dari pasangan suami istri **I NYOMAN SUKADA dan NI NYOMAN SURIANI** yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon dan kelahiran anak Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sejak kelahirannya hingga ia kemudian meninggal dunia akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya, Peristiwa penting tersebut yaitu suatu kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Vide pasal 1 angka 17 UU. No. 23 tahun 2006) Peristiwa penting itu secara normative, haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ; -----

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan memperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA** yang lahir di **Klungkung**, pada tanggal **02 September 2008** dan belum dicatatkan kelahirannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pendaftaran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung telah melampaui waktu yang ditentukan, yaitu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 2 (dua) tahun sejak kelahirannya, anak tersebut wajib didaftarkan dan dicatatkan kelahirannya, karena telah melapauai waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya, dan melampaui waktu 1 (satu) tahun dan untuk menerbitkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak Pemohon, maka adalah patut kelahiran anak pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut, Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk digabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA** yang lahir di **Klungkung**, pada tanggal: **02 September 2008**,;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran anak Pemohon **I PUTU EVANDRA SURYA FERDIANA** , lahir di **Klungkung**, pada tanggal : **02 September 2008** ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar RP. 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal: 01 Oktober 2012 oleh FLORENCE KATERINA,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN WENDRA Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d

I WAYAN WENDRA.

FLORENCE KATERINA,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	: Rp. 30.000,-
2. Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
3. Biaya	: Rp. 75.000,-
4. Panggilan	: Rp. 5.000,-
5. Bedaksi	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Foto copy/turunan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
PANITERA / SEKRETARIS,

INYOMAN RAMPUG, SH

NIP. 19541231 197703 1 017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)